

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA TEKNOLOGI BLOCKCHAIN PADA PENDAFTARAN MEREK DAGANG SUATU WARALABA DI INDONESIA

Ningrum Sekartanjung Pratiwi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,
e-mail: sekartanjung@student.uns.ac.id

Albertus Sentot Sudharwanto, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,
e-mail: alsentotsudarwanto@staff.uns.ac.id

Erna Dyah Kusumawati, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret,
e-mail: erna.d.kusumawati@staff.uns.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i12.p14>

ABSTRAK

Studi ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum serta peluang dan hambatan dalam penerapan teknologi blockchain pada pendaftaran merek dagang suatu waralaba. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil studi menunjukkan bahwa perlindungan hukum kepada pengguna teknologi blockchain yang diberikan oleh pemerintah dapat merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja, UU Merek dan Indikasi Geografis, serta UU ITE. Penerapan blockchain dinilai dapat meningkatkan perlindungan atas kepemilikan merek dagang karena memiliki kelebihan dibandingkan dengan pendaftaran melalui laman DJKI. Teknologi blockchain dapat menyimpan data secara terdistribusi dengan memanfaatkan algoritma konsensus dan enkripsi data, sehingga memiliki akuntabilitas tinggi, aman, transparansi, serta setiap transaksi akan dicatat secara permanen dan tidak dapat diubah. Negara memberi peluang untuk menerapkan teknologi blockchain dalam pendaftaran hak atas merekmenyediakan atau mengoperasikan sistem elektronik dengan persyaratan tertentu. Adapula hambatan dalam penerapan teknologi blockchain yaitu belum adanya ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai teknologi blockchain baik regulasi secara umum atau khusus untuk kekayaan intelektual. Selain itu pemerintah harus memiliki infrastruktur teknologi yang memadai apabila ingin menerapkan teknologi blockchain, juga diperlukan sosialisasi mengenai cara kerja blockchain agar institusi atau instansi telah sepenuhnya memahami potensi dan cara kerja blockchain.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Merek Dagang, Waralaba, Blockchain.

ABSTRACT

This study analyses legal protection, opportunities and obstacles in implementing blockchain technology for franchise trademark registration. This study uses a normative-empirical legal research method with a statutory approach. The results of the study indicate that legal protection for blockchain technology users provided by the government can refer to provisions contained in the Job Creation Law, Trademark and Geographical Indications Law, and Electronic Information and Transactions Law. The implementation of blockchain is considered to increase protection of trademark ownership because it has advantages compared to registration through the DJKI website. Blockchain technology can store data in a distributed manner by utilizing consensus algorithms and data encryption, thus achieving high accountability, security, transparency, and every transaction will be recorded permanently and cannot be changed. The state provides opportunities to implement blockchain technology in trademark registration, providing or operating electronic systems with certain requirements. There are also obstacles in the implementation of blockchain technology, namely the lack of legislation governing blockchain technology, either general regulations or specifically for intellectual property. Furthermore, the government must have adequate

technological infrastructure if it wishes to implement blockchain technology, and socialization is also needed regarding how blockchain works so that institutions or agencies fully understand the potential and how blockchain works.

Key Words: Legal Certainty, Trademark, Franchise, Blockchain.

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak eksklusif yang diberikan negara kepada individu yang telah membuat suatu karya melalui kemampuan intelektualnya. HKI merupakan hak yang muncul untuk mengambil keuntungan ekonomi dari hasil karya yang dibuat oleh penciptanya.¹ Segala hak yang berkaitan dengan pemanfaatan hak kekayaan intelektual bersifat eksekutif, pada jangka waktu tertentu dapat dinikmati, digunakan, dan dieksplorasi oleh orang lain dengan izin dari pemilik hak kekayaan intelektual.²

Salah satu bentuk kekayaan intelektual adalah merek. Merek merupakan tanda untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh pemilik usaha. Hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh negara, sebab merek berfungsi sebagai alat pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain. Perlindungan hak atas merek hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya telah terdaftar. Perlindungan diberikan apabila terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek.³

Negara memberikan perlindungan hukum terhadap merek sebagai hak kekayaan intelektual untuk jangka waktu sebagaimana ditentukan pada sertifikat pendaftaran merek. Apabila seseorang ingin mengambil manfaat ekonomi dari suatu merek milik orang lain, maka seseorang tersebut harus memiliki izin tertulis dari pemilik hak merek. Hal ini bertujuan menghindari terjadinya pemalsuan, peniruan, hingga mengambil hak kekayaan intelektual tersebut. Adanya merek mampu mengantisipasi terjadinya perbuatan curang yang mengarah kepada persaingan usaha tidak sehat.⁴

Pemilik merek dapat melakukan kemitraan dengan pihak lain agar penggunaan merek lebih bermanfaat yaitu dengan memberikan lisensi atas usahanya dengan tujuan memberikan kesempatan pada orang lain agar dapat memperoleh pemanfaatan atas penggunaan suatu merek, istilah ini dikenal dengan waralaba. Penggunaan merek khususnya untuk usaha waralaba harus didaftarkan terlebih dahulu agar memperoleh kepastian hukum dan perlindungan hukum atas merek tersebut.

Bisnis waralaba antara pemberi waralaba dan penerima waralaba akan dicantumkan dalam sebuah kesepakatan yang disebut dengan perjanjian waralaba. Perjanjian waralaba merupakan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan

¹ Agung, Dede, dkk. "Blockchain dan Transformasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya Perlindungan Inovasi di Masa Depan". *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 03, No. 01 (2024): 32-41.

² Margono, Suyud dan Amir Angkasa. *Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis* (Jakarta: Grasindo, 2002), 6.

³ Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 59.

⁴ Ibid, 67-68.

penerima waralaba yang berisi tentang pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu waralaba dengan jangka waktu dan syarat tertentu.

Informasi kekayaan intelektual seperti merek, hak cipta, paten, dan rahasia dagang dapat dengan mudah diakses, digandakan, maupun digunakan secara ilegal oleh pihak lain tanpa adanya izin dari pemilik hak kekayaan intelektual. Keadaan ini tentu merugikan pemilik hak karena dapat mengurangi nilai investasi kekayaan intelektual bahkan dapat merusak reputasi pemilik hak. Pelanggaran terkait kekayaan intelektual sering terjadi terutama kekayaan intelektual yang dapat diakses dengan mudah melalui internet, hal yang biasanya terjadi seperti peniruan, plagiasi, hingga menunggak karya orang lain tanpa izin.⁵

Terdapat beberapa sengketa mengenai merek dagang suatu waralaba seperti kasus yang pernah terjadi mengenai merek waralaba *Geprek Bensu*. Sengketa ini terjadi pada merek *Geprek Bensu* milik Ruben Samuel Onsu dengan merek *I am Geprek Bensu* milik Benny Sujono. Majelis Hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020 pada salah satu amar putusan memutus untuk melaksanakan pembatalan merek-merek atas nama Ruben Samuel Onsu dengan mencoret pendaftaran merek-merek tersebut dari Daftar Umum Merek. Pembatalan tersebut dikarenakan merek *I am Geprek Bensu* milik Benny Sujono telah terlebih dahulu didaftarkan daripada merek milik Ruben Samuel Onsu.

Contoh sengketa lain adalah merek *Kampung Steak (Surakarta)* dan merek *Kampoeng Steak (Surabaya)*. *Kampung Steak (Surakarta)* telah mewaralabakan usahanya kepada orang lain, tetapi merek tersebut belum didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. *Kampoeng Steak (Surabaya)* telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada kelas 43. *Kampung Steak (Surakarta)* merasa mereknya ditiru dan disalahgunakan sehingga meminta ganti rugi materiil kepada *Kampoeng Steak (Surabaya)* serta meminta penghentian usaha *Kampoeng Steak (Surabaya)* beserta usaha penerima waralabanya. Pasca penuntutan ganti rugi, *Kampung Steak (Surakarta)* mendaftarkan merek *Kampung Steak* pada kelas 45 yang bergerak pada pemberian lisensi dan waralaba.

Solusi untuk mengatasi sengketa merek dagang adalah dengan menerapkan teknologi *blockchain*, yaitu buku besar digital terdistribusi (*Distributed Ledger Technology*) yang diaplikasikan secara tersebar dan tanpa otoritas pusat, sehingga menjamin transparansi dan memiliki akuntabilitas tinggi dalam setiap transaksinya.⁶ Informasi yang disimpan dalam *blockchain* tersebut tidak dapat diubah lagi.⁷ *Blockchain* akan membawa banyak perubahan pada proses pendaftaran hak kekayaan intelektual. Misalnya, teknologi *blockchain* akan memperkuat perlindungan hak yang belum terdaftar dan membuat proses pendaftaran merek dagang menjadi lebih efisien dan praktis. Adanya sifat transparansi pada *blockchain*, membuat data yang tersimpan

⁵ Ruhtiani, Maya dan Yuris Tri Naili. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Melalui Teknologi Blockchain Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 11, No. 2 (2023): 200-211, <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.11124>.

⁶ Yaga, Dylan, dkk. "Blockchain Technology Overview" (Gaithersburg, MD: National Institute of Standards and Technology, 2018), i-57 <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8202>.

⁷ Baron, Richard dan Magali Chaudey. "Blockchain and Smart-Contract: A Pioneering Approach of Inter-Firms Relationships? The Case of Franchise Networks." *SSRN Electronic Journal*, (2019): 1-18. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3378477>.

dapat diakses oleh siapa saja, sehingga akan memudahkan untuk memverifikasi suatu merek yang telah terdaftar.⁸

Kemajuan teknologi tidak hanya mampu meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan manusia, tetapi juga meningkatkan risiko kejahatan seperti pencurian informasi dan pelanggaran privasi.⁹ Oleh karena itu, diperlukan peraturan hukum yang dapat mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi agar dapat memberikan perlindungan hukum. Diperlukan usaha untuk mengoptimalkan regulasi dan penegakan hukum dengan menyertakan partisipasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

Terdapat penelitian-penelitian yang relevan dengan penelitian yang penulis buat, yaitu penelitian oleh Dian Utami Amalia, Bagos Budi Mulyana, Fajar Falah Ramadhan, dan Noerma Kurnia Fajarwati (2024) yang berjudul "*Perlindungan Hukum terhadap Kekayaan Intelektual dalam Era Digital di Indonesia*" yang mengkaji tentang upaya Indonesia dalam memitigasi risiko dan meningkatkan perlindungan terhadap kekayaan intelektual di era digital. Penelitian oleh Maya Ruhtiani dan Yuris Tri Naili (2023) yang berjudul "*Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta melalui Teknologi Blockchain berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*" yang membahas mengenai pemanfaatan teknologi *blockchain* dalam melindungi karya cipta di Indonesia. Penelitian oleh Oleksandr Bignyak, Svitlana Mazurenko dan Olga Ivanchenko (2024) yang berjudul "*The Theory of Transformation of Intellectual Property Legal Regimes Using Blockchain Technologies: International Context*" yang menganalisis standar teknologi *blockchain* internasional, serta penggunaan teknologi *blockchain* untuk pendaftaran kekayaan intelektual. Atas dasar persamaan tersebut, maka dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis memiliki kebaharuan yaitu penulis akan mengkaji dan menganalisis penggunaan teknologi *blockchain* dalam pendaftaran merek dagang suatu waralaba agar dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemilik merek, penerima waralaba, pemerintah, serta masyarakat umum.

Berdasarkan uraian di atas, terdapat permasalahan hukum yang perlu dikaji lebih mendalam mengenai penerapan teknologi *blockchain* dalam pendaftaran merek dagang suatu waralaba agar dapat mengurangi sengketa mengenai merek dagang. Penelitian ini akan menganalisis perlindungan hukum bagi pengguna teknologi *blockchain* dan mengetahui peluang serta hambatan dalam penerapan teknologi *blockchain* pada pendaftaran merek dagang suatu waralaba di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna teknologi *blockchain* pada pendaftaran merek dagang suatu waralaba di Indonesia?
2. Apa saja peluang dan hambatan dalam penerapan teknologi *blockchain* pada pendaftaran merek dagang suatu waralaba di Indonesia?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Menganalisis perlindungan hukum terhadap pengguna teknologi *blockchain* pada pendaftaran merek dagang suatu waralaba berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

⁸ Protecting Ideas: Blockchain and Intellectual Property, terdapat dalam <https://cryptomus.com/blog/protecting-ideas-blockchain-and-intellectual-property>

⁹ Eviani, Nanda Yuniza. "Tokenized Creativity: Navigating the Legal Terrain of NFTs and Intellectual Property" *Hasanuddin Civil and Business Law Review* Vol 1, Issue. 2 (2024): 64-76.

2. Menganalisis peluang dan hambatan dalam penerapan teknologi *blockchain* pada pendaftaran merek dagang suatu waralaba berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris, yaitu pemahaman arti norma dan pelaksanaan aturan hukum sebagai akibat pemberlakuan norma hukum. Sifat penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian preskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan mempelajari tujuan hukum nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum, dan norma-norma hukum.¹⁰ Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan isu hukum yang diteliti. Sumber-sumber penelitian dibedakan menjadi sumber penelitian berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, seperti peraturan perundang-undangan. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum, seperti buku teks, kamus hukum, dan jurnal hukum.¹¹ Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah analisis kualitatif, yaitu analisis dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis.¹² Metode yang digunakan adalah metode deduksi, dimulai dengan pengajuan premis mayor kemudian premis minor, dari kedua premis selanjutnya ditarik suatu kesimpulan.¹³ Menurut Philipus M. Hadjon yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki, dalam logika silogistik, premis mayor adalah aturan hukum dan premis minor adalah fakta hukum, kemudian dari kedua hal tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan.¹⁴

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Perlindungan Hukum terhadap Pengguna Teknologi *Blockchain* pada Pendaftaran Merek Dagang Suatu Waralaba

Kekayaan intelektual merupakan karya berupa ide atau gagasan yang dibuat dalam wujud penemuan, karya sastra/seni, desain, simbol, maupun kreasi tata letak. Karya tersebut akan menjadi produk hukum dan melekat suatu hak kekayaan intelektual jika diproses melalui prosedur tertentu. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang timbul atas kekayaan intelektual yang dihasilkan, hak tersebut memiliki nilai ekonomi bagi penemu atau pencipta karya tersebut. Objek yang diatur dalam hak kekayaan intelektual adalah karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. Hak ini baru ada jika kemampuan intelektual manusia telah membentuk sesuatu, baik yang dapat dilihat, didengar, dibaca, ataupun digunakan.¹⁵

¹⁰ Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 213.

¹¹ Ibid, 181.

¹² Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi* (Bandung: Alfabeta, 2017), 69.

¹³ Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, 89.

¹⁴ Ibid, 89-90.

¹⁵ Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 10.

Indonesia sebagai salah satu anggota Organisasi Perdagangan Dunia atau *World Trade Organization* (WTO) telah menyesuaikan Perjanjian Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual atau *Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights* (TRIPS) dalam melakukan penegakan hukum di bidang hak kekayaan intelektual. Jenis-jenis hak kekayaan intelektual yang dilindungi tercantum dalam TRIPS Agreement pada Article 9-40 yaitu: Hak Cipta (*Copyrights*), Merek (*Trademarks*), Indikasi Geografis (*Geographical Indications*), Desain Industri (*Industrial Design*), Paten, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Lay-Out Designs (topographics) of Integrated Circuits*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), dan Pengendalian Praktik-praktik Persaingan Curang dalam Perjanjian Lisensi.

Hasil kreativitas intelektual manusia lahir dari proses yang panjang, dengan mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya. Karya intelektual yang dihasilkan melalui proses panjang tersebut memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya diberikan sebuah penghargaan dan perlindungan hukum secara individu dengan memberikan hak eksklusif atas karya yang dihasilkan penemu atau pencipta atas karya yang dilahirkannya.¹⁶

Salah satu kekayaan intelektual adalah merek, yang merupakan komponen penting dalam suatu bisnis karena dengan adanya merek akan lebih mudah untuk mengidentifikasi suatu produk. Konsumen menjadi lebih percaya dan yakin terhadap produk yang memiliki merek. Sehingga penting bagi pelaku usaha untuk membuat produk dengan memiliki merek yang mempunyai citra baik di masyarakat. Merek juga merupakan bentuk konsistensi penjual dalam menyampaikan serangkaian ciri-ciri, manfaat, dan jasa tertentu kepada para pembeli. Merek yang baik juga seringkali memberikan jaminan kualitas.¹⁷

Pasal 1 Angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (selanjutnya disebut UU Merek dan Indikasi Geografis) menyebutkan “merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk dua dimensi dan/atau tiga dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari dua atau lebih untuk tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa”. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya”.

Hak atas merek merupakan salah satu hak kekayaan intelektual yang harus dilindungi oleh negara, sebab merek berfungsi sebagai alat pembeda antara barang atau jasa yang satu dengan barang atau jasa yang lain. Perlindungan hak atas merek hanya diberikan kepada pemilik merek yang mereknya telah terdaftar. Perlindungan diberikan apabila terjadi suatu pelanggaran merek yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hak terhadap suatu merek.¹⁸

Negara memberikan perlindungan hukum terhadap merek sebagai hak kekayaan intelektual untuk jangka waktu sebagaimana ditentukan pada sertifikat

¹⁶ Ramadhan, M. Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo. *Hak Kekayaan Intelektual* (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023), 9.

¹⁷ Rizkia, Nanda Dwi dan Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022), 56.

¹⁸ Ibid, 59.

pendaftaran merek. Apabila seseorang ingin mengambil manfaat ekonomi dari suatu merek milik orang lain, maka seseorang tersebut harus memiliki izin tertulis dari pemilik hak merek. Hal ini bertujuan menghindari terjadinya pemalsuan, peniruan, hingga mengambil hak kekayaan intelektual tersebut. Adanya merek mampu mengantisipasi terjadinya perbuatan curang yang mendarah kepada persaingan usaha tidak sehat.¹⁹

Merek harus didaftarkan agar memperoleh hak atas merek. Merek didaftarkan atas dasar permohonan yang diajukan oleh pemiliknya atau kuasanya, terdapat dua sistem pendaftaran merek yaitu:²⁰ sistem deklaratif (pasif) dan sistem konstitutif (aktif). Sistem deklaratif dikenal juga sebagai sistem *first to use* yaitu pendaftaran merek bukan untuk menerbitkan hak, tetapi memberikan dugaan atau sangkaan hukum, bahwa pihak yang pertama kali memakai suatu merek akan diberikan hak atas merek tersebut. Pendaftaran bukan suatu keharusan, karena bukan merupakan syarat mutlak bagi pemilik merek untuk mendaftarkan mereknya. Negara yang menganut sistem ini antara lain Amerika Serikat dan Kanada.

Sistem konstitutif dikenal juga dengan sebutan *first to file* bermakna pihak yang berhak atas suatu merek adalah yang telah mendaftarkan mereknya. Adanya pendaftaran akan memberikan perlindungan terhadap suatu merek. Indonesia menerapkan sistem konstitutif dalam pendaftaran merek, yaitu perlindungan hukum didasarkan atas pendaftaran pertama yang beritikad baik.

Dasar hukum pendaftaran merek dengan sistem konstitutif adalah Pasal 1 angka 5 UU Merek dan Indikasi Geografis yaitu, "hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya". Pasal 3 UU Merek dan Indikasi Geografis menegaskan bahwa hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar.



Gambar 1. Alur Pendaftaran Merek Baru

<https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>

Prosedur pendaftaran merek baru saat ini dilakukan melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum Republik Indonesia. Tahapan

¹⁹ Ibid, 67-68.

²⁰ Ramadhan, M. Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo. *Hak Kekayaan Intelektual* (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023), 67-69.

pertama untuk melakukan pendaftaran adalah membuat akun pada laman <https://merek.dgip.go.id/> kemudian pilih Permohonan *Online*, lalu mengisi seluruh formulir yang tersedia dengan mengunggah lampiran dokumen persyaratan. Selanjutnya terbit kode *billing* untuk melakukan pembayaran (Biaya Umum sebesar Rp 1.800.000/kelas dan Biaya UMK sebesar Rp 500.000/kelas). Kemudian melakukan pembayaran di hari yang sama dan permohonan pendaftaran akan diterima.²¹

Syarat yang diperlukan dalam pendaftaran merek adalah: Etiket/Label Merek, Tanda Tangan Pemohon, Surat Rekomendasi UKM Binaan atau Surat Keterangan UKM Binaan Dinas (Asli) (untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil), dan Surat Pernyataan UMK Bermaterai (untuk Pemohon Usaha Mikro dan Usaha Kecil).

Permohonan pendaftaran akan diperiksa dalam jangka waktu 15 hari apabila dokumen persyaratan lengkap akan diumumkan dalam jangka waktu 2 bulan. Apabila tidak terdapat keberatan akan dilakukan pemeriksaan substantif dalam jangka waktu 150 hari, apabila disetujui permohonan pendaftaran hak atas merek akan didaftarkan dan akan terbit Sertifikat Merek.

Jangka waktu perlindungan merek berdasarkan Pasal 35 UU Merek dan Indikasi Geografis adalah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal penerimaan, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu yang sama. Perpanjangan dimohonkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu perlindungan merek. Apabila telah melewati jangka waktu perlindungan merek, permohonan perpanjangan tetap dapat diajukan dengan dikenai biaya dan denda sebesar biaya perpanjangan.

Pengembangan suatu usaha dapat dilakukan dengan memberi hak kegiatan usaha atau dikenal dengan waralaba. Waralaba mengandalkan kemampuan mitra usaha untuk mengembangkan dan menjalankan kegiatan usaha melalui cara, proses, *code of conduct* dan sistem yang telah ditentukan oleh pemberi waralaba.²² Waralaba memiliki definisi sebagai hak istimewa yang terjalin dan/atau diberikan oleh pemberi waralaba kepada penerima waralaba dengan sejumlah kewajiban atau pembayaran.

Waralaba berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2024 tentang Waralaba (selanjutnya disebut PP Waralaba) yaitu "hak khusus yang dimiliki oleh perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan kriteria yang telah ditetapkan dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba". Pasal 1 angka 7 PP Waralaba menyebutkan bahwa "perjanjian waralaba merupakan perjanjian tertulis antara pemberi waralaba dengan penerima waralaba yang berisi tentang pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu waralaba dengan jangka waktu dan syarat tertentu."

Informasi kekayaan intelektual seperti merek, hak cipta, paten, rahasia dagang dapat dengan mudah diakses, digandakan, ataupun digunakan secara ilegal oleh orang lain tanpa adanya izin. Hal ini tentu merugikan pemilik kekayaan intelektual karena dapat mengurangi nilai investasi kekayaan intelektual hingga merusak reputasi pemilik karya. Terdapat sengketa yang berkaitan dengan merek dagang suatu waralaba seperti *Geprek Bensu* dan *Kampung Steak*. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya sengketa yang berkaitan dengan merek dagang adalah dengan

²¹ Merek, Prosedur Pendaftaran Merek Baru, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>.

²² Slamet, Sri Redjeki. "Waralaba (Franchise) di Indonesia." *Lex Jurnalica* Volume 8 Nomor 2, (2011): 127-139.

menerapkan teknologi *blockchain* pada pendaftaran merek dagang. Teknologi *blockchain* memiliki kelebihan yaitu penggunaannya terdistribusi tanpa otoritas pusat, memiliki akuntabilitas yang tinggi, keamanan, transparansi, setiap transaksi akan dicatat secara permanen dan tidak dapat diubah.

Penerapan teknologi *blockchain* pada pendaftaran merek dagang di Indonesia menghadapi tantangan, karena sifat *blockchain* yang terus berkembang membuat sulit untuk membuat suatu regulasi yang membahas teknologi tersebut. Oleh karena itu diperlukan regulasi mengenai teknologi *blockchain* pada pendaftaran merek dagang dalam upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemilik merek, penerima waralaba, pemerintah, serta masyarakat umum.

Blockchain merupakan kumpulan rekaman data yang terus bertambah yang didistribusikan dan dikonfirmasi oleh partisipan pada jaringan *blockchain* yang disebut dengan *node*.²³ *Blockchain* merupakan sistem buku besar elektronik terdesentralisasi yang mencatat setiap transaksi yang saling terhubung menggunakan kode-kode unik yang bersifat kekal dan tidak dapat diubah yang hanya dapat ditambahkan ke dalam rantai blok. Data yang dihasilkan bersifat transparan dan akuntabel karena adanya kriptografi atau verifikasi atas transaksi oleh setiap pihak yang ada dalam jaringan.²⁴

Secara umum *blockchain* bekerja dengan cara setiap transaksi baru akan digabungkan dengan transaksi lainnya ke dalam blok, kemudian ditambahkan menjadi sebuah tautan baru pada rantai transaksi sebelumnya. Rantai transaksi ini akan membuat buku besar *blockchain* yang dimiliki oleh semua pengguna dalam suatu jaringan. Pengguna akan menerima blok baru ketika transaksi terverifikasi valid, jika tidak valid maka tidak tercapai konsensus dan mengakibatkan transaksi ditolak. Setiap transaksi baru akan menjadi catatan publik permanen yang tidak dapat dihapus, dirusak, atau dihancurkan.²⁵

Teknologi *blockchain* memiliki karakteristik yang unik seperti: *decentralized*, setiap data disimpan secara terdistribusi ke semua partisipan *blockchain*; *immutable*, transaksi yang tercatat adalah permanen dan tidak dapat diubah; *consensus driven*, setiap blok baru akan diverifikasi dan divalidasi oleh semua partisipan hingga tercapai sebuah konsensus (kesepakatan); *transparent*, *blockchain* merupakan *file* terbuka sehingga siapapun dapat mengakses, menambah dan mengaudit transaksi, dapat dilacak sepanjang waktu, ketentuan ini diterapkan pada *blockchain* yang bersifat publik seperti *cryptocurrency* (*bitcoin*, dan *ethereum*). Terdapat keuntungan dalam penerapan teknologi *blockchain* antara lain: menghilangkan intermediasi, meningkatkan keandalan, integritas data yang tinggi, pengendalian lebih baik, dan keamanan.²⁶

Penerapan *blockchain* pada pendaftaran hak atas merek dinilai mampu mengatasi risiko pemalsuan, peniruan, atau terjadinya sengketa merek. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem konstitutif sehingga perlindungan hak atas merek diberikan kepada merek yang terdaftar. Perlindungan terhadap merek sangat penting

²³ Nanda Sari, Aprianti, dan Trisna Gelar. "Blockchain: Teknologi dan Implementasinya," *Jurnal Mnemonic* Vol. 7, No. 1 (2024): 63-70, <https://doi.org/10.36040/mnemonic.v7i1.6961>.

²⁴ Imelda Bandaso, Trinita; Fransiskus Randa dan Frischa Faradilla Arwinda Mongan. "Blockchain Technology: Bagaimana Menghadapinya? - Dalam Perspektif Akuntansi." *Accounting Profession Journal* Vol. 4, No. 2 (2022): 97-115, <https://doi.org/10.35593/apaji.v4i2.55>.

²⁵ Ibid, 105.

²⁶ Hartono, Jogiyanto dan Julianto Agung Saputro. "Topik Terkini dan Agenda Riset ke depan Adopsi Teknologi Blockchain di Bidang Akuntansi dan Pengauditan." dalam Agenda Riset Bisnis dan Ekonomi Topik Terkini Teknologi Terbarukan (Yogyakarta: ANDI, 2022), 4-7.

guna mencegah terjadinya berbagai risiko dikemudian hari. Dengan demikian, perlu dilakukan analisa sejauh mana perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada warga negaranya melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum terdiri dari perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan, dengan membuat peraturan perundang-undangan sedangkan perlindungan hukum represif merupakan perlindungan hukum yang bertujuan menyelesaikan sengketa atau permasalahan dengan pemberian sanksi, denda, kurungan atau penjara apabila terjadi pelanggaran.²⁷ Pembahasan ini akan mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara bagi pengguna apabila pendaftaran hak atas merek dilakukan dengan teknologi *blockchain*. Analisa dilakukan dengan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan merek, waralaba, dan transaksi elektronik.

Analisa perlindungan hukum dimulai dengan yang disebutkan dalam Pasal 108 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) disebutkan bahwa “suatu merek tidak dapat didaftarkan jika tidak memiliki daya pembeda dengan merek yang telah terdaftar atau merupakan nama atau lambang umum”. Hal seperti ini dapat diatasi dengan sifat keterbukaan dan transparansi yang dimiliki teknologi *blockchain*, data yang tersimpan dapat diakses oleh siapa saja, sehingga memberi kemudahan bagi pemilik merek untuk memverifikasi suatu nama atau lambang merek yang ingin didaftarkan dengan merek yang telah terdaftar guna menghindari tidak dapat didaftarkannya suatu merek karena tidak memiliki daya pembeda dengan merek lainnya.

Pasal 4 Ayat (1) UU Merek dan Indikasi Geografis menyebutkan bahwa “permohonan pendaftaran merek diajukan secara elektronik atau non-elektronik dalam bahasa Indonesia”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa *blockchain* dapat digunakan sebagai sistem berbasis elektronik dalam pendaftaran suatu merek. Adanya karakteristik *blockchain* yang merupakan buku besar digital terdistribusi dan dikelola sekelompok jaringan (komputer) membuat setiap permohonan pendaftaran dapat dilakukan tanpa keterlibatan pihak lain sehingga proses pendaftaran lebih efisien.

“Permohonan pendaftaran merek diajukan dengan memenuhi semua kelengkapan persyaratan, dalam hal terdapat kekurangan, dalam waktu paling lama tiga puluh hari sejak tanggal penerimaan permohonan, kepada pemohon pendaftaran akan dikirimkan surat pemberitahuan”, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 11 Ayat (1) dan (2) UU Merek dan Indikasi Geografis. Pemanfaatan teknologi *blockchain* akan menawarkan efisiensi waktu karena proses pendaftaran sepenuhnya dilakukan secara digital sehingga mempercepat waktu pemeriksaan kelengkapan persyaratan yang dimungkinkan dapat diketahui dalam waktu kurang dari tiga puluh hari.

Blockchain dapat dikategorikan sebagai sistem elektronik seperti yang disebut dalam Pasal 1 Angka 5 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), yaitu “serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,

27 Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 19.

menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.” Pemanfaatan teknologi *blockchain* dalam pendaftaran merek dagang sejalan dengan tujuan yang terdapat dalam Pasal 4 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE yaitu “untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, juga memberikan rasa aman, adil, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.” Apabila teknologi *blockchain* diterapkan pada pendaftaran hak atas merek dagang maka kegiatan tersebut dapat disebut dengan transaksi elektronik, yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

Pasal 40 Ayat (1) dan (2) UU No 1 Tahun 2024 tentang ITE menyatakan bahwa “pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah memberi perlindungan pada kepentingan umum dari berbagai gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum.” Ketentuan ini bermakna bahwa pemerintah akan melindungi pengguna dalam penerapan *blockchain* pada pendaftaran hak atas merek. Selain itu disebutkan dalam Pasal 40A UU No 1 Tahun 2024 tentang ITE, “pemerintah bertanggungjawab dalam mendorong terciptanya ekosistem digital yang adil, akuntabel, aman, dan inovatif.” Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah mendukung suatu kemajuan berbasis teknologi atau digital.

Berdasarkan analisa di atas, perlindungan hukum kepada pengguna teknologi *blockchain* yang diberikan oleh negara dapat merujuk pada ketentuan yang terdapat dalam UU Cipta Kerja, UU Merek dan Indikasi Geografis, serta UU ITE. Penerapan *blockchain* dinilai dapat meningkatkan perlindungan atas kepemilikan merek dagang karena memiliki kelebihan dibandingkan dengan pendaftaran melalui laman DJKI.

3.2. Peluang dan Hambatan dalam Penerapan Teknologi *Blockchain* pada Pendaftaran Merek Dagang Suatu Waralaba

Terdapat berbagai peluang dan hambatan apabila pemerintah ingin menerapkan teknologi *blockchain* pada pendaftaran hak atas merek. Penulis akan menjabarkan peluang dan hambatan yang akan dihadapi jika teknologi *blockchain* diterapkan, dengan menganalisis ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

Potensi teknologi *blockchain* telah diakui secara luas, penggunaannya masih disertai dengan ketidakpastian hukum terkait teknologi tersebut. Organisasi internasional dan nasional perlu untuk meluncurkan proyek atau mengadopsi pedoman penggunaan teknologi *blockchain* secara langsung. Sifat *blockchain* yang terus berkembang menjadi tantangan dalam regulasi, tetapi dengan adanya diskusi dan proyek diharapkan dapat membuka jalan bagi regulasi di masa depan yang akan membahas bidang utama seperti privasi data, standar keamanan, dan hak kekayaan intelektual dalam konteks *blockchain*.²⁸

Perusahaan asuransi AXA telah memanfaatkan teknologi *blockchain* dalam produk asuransi berbasis *smart contract*. Pemanfaatan *blockchain* oleh AXA akan mempermudah transaksi, menyederhanakan proses, serta memberikan keamanan bagi perusahaan asuransi maupun pemegang polis. AXA menyediakan produk asuransi yang menangani penundaan jadwal penerbangan. Asuransi ini memanfaatkan *blockchain* untuk menyimpan informasi dan mengelola klaim. Proses klaim asuransi

²⁸ Ikonne, D., Sodipo, B., Olorunnipa, T., & Okorie, G. “The Impact of Blockchain Technology on Intellectual Property”. *Journal of Commercial and Property Law*, 11(2). (2024): 122-129.

berlangsung secara otomatis, cepat, tanpa memerlukan dokumen tambahan serta tanpa melibatkan manusia. Inovasi ini mencerminkan potensi teknologi *blockchain* untuk mempercepat dan menyederhanakan proses klaim.²⁹

Penggunaan *blockchain* apabila diterapkan dalam pendaftaran merek dagang maka akan dilakukan oleh instansi atau institusi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan PP PSTE) yaitu “penyelenggara sistem elektronik adalah penyelenggara negara yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna untuk keperluan sendiri atau pihak lain.” Dalam hal *blockchain* akan diterapkan dalam pendaftaran hak atas merek, maka penyelenggaraan tersebut dapat dikelola oleh pemerintah yang bekerja sendiri ataupun bekerja sama dengan instansi atau institusi lain yang menguasai bidang tersebut. Akan tetapi belum terdapat instansi/institusi yang menggunakan *blockchain* dalam pendaftaran merek.

Pemerintah memiliki peran dalam penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 90 PP PSTE, “peran tersebut meliputi: memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, melindungi kepentingan umum dari penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik, melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi.” Peran-peran tersebut di atas dapat diwujudkan dengan pemanfaatan teknologi *blockchain*, karena salah satu karakteristik yang dimiliki *blockchain* adalah *consensus driven*, yaitu setiap blok baru akan diverifikasi dan divalidasi oleh semua partisipan hingga tercapainya suatu kesepakatan. Karakteristik tersebut membuat informasi dan/atau dokumen elektronik yang terdapat dalam buku besar *blockchain* dapat diseleksi mana informasi dan/atau dokumen yang dapat disimpan dan mana informasi dan/atau dokumen yang dilarang.

Apabila *blockchain* diterapkan dalam pendaftaran merek dagang maka diperlukan penyesuaian ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan aturan yang telah ada belum dapat mengimbangi pesatnya perkembangan teknologi, sehingga diperlukan penyesuaian dan usaha agar dapat mengoptimalkan regulasi dan penegakan hukum.

Meskipun *blockchain* memiliki banyak kelebihan, penggunaannya di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala salah satunya adalah kurangnya regulasi yang mendukung penggunaan *blockchain*. Hal ini membuat efektivitasnya terbatas apabila belum memiliki regulasi yang sesuai. Regulasi diperlukan untuk menyesuaikan inovasi teknologi dengan nilai sosial dan hukum yang ada di suatu negara. Tanpa regulasi, pemilik merek atau pengguna lainnya mungkin enggan menggunakan *blockchain* karena kurangnya jaminan hukum apabila terjadi sengketa. Teknologi *blockchain* yang muncul dan terus berkembang membuat penggunaan teknologi ini menciptakan area abu-abu sebab regulasi yang ada belum memadai. Oleh karena itu, diperlukan regulasi mengenai teknologi *blockchain* secara umum ataupun khusus untuk pendaftaran merek dagang dalam rangka memberikan kepastian dan

29 Girindra, I. A. V. "Potensi Penggunaan Blockchain Dalam Manajemen Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia: Peluang dan Hambatan." *Jurnal Esensi Hukum* Vol. 5, No. 1. (2023): 82-98.

perlindungan hukum bagi pemilik merek, penerima waralaba, serta masyarakat umum.

Tantangan dan hambatan penggunaan teknologi *blockchain* antara lain: minimnya pengetahuan mengenai teknologi *blockchain*, tantangan menentukan *blockchain* yang tepat, besarnya biaya pelaksanaan, biaya perawatan, hingga biaya pengembangan sistem *blockchain*, serta ada beberapa pendapat bahwa masalah keamanan data pribadi dalam sistem *blockchain* belum sepenuhnya aman.³⁰ Minimnya pengetahuan tentang teknologi *blockchain* karena *blockchain* merupakan sistem yang rumit dalam penggunaannya dan implementasi yang digunakan belum banyak. Hal ini menjadi pertimbangan dalam penggunaan teknologi *blockchain*. Memilih *blockchain* yang tepat juga menjadi tantangan dalam penggunaan *blockchain*. Meskipun telah terdapat beberapa vendor yang menjalankan platform atau aplikasi berbasis *blockchain*, pemerintah harus menentukan atau memilih platform yang sesuai dengan peruntukannya. Tantangan penggunaan *blockchain* terhambat pada biaya karena penggunaan teknologi baru akan membutuhkan banyak biaya, seperti biaya pelatihan tenaga teknis, serta biaya pemeliharaan dan pengembangan sistem.

Sistem terdesentralisasi sebagai karakteristik pada *blockchain* juga memiliki potensi menimbulkan masalah, seperti sulitnya mengidentifikasi dan memelihara pemilik hak kekayaan intelektual, pemantauan terhadap kekayaan intelektual serta risiko penyebaran kekayaan intelektual secara ilegal. Bentuk *blockchain* yang terdesentralisasi, tanpa otoritas pusat, akan menimbulkan permasalahan dalam penegakan hak kekayaan intelektual, ini dapat terjadi apabila belum terdapat badan atau instansi yang berwenang untuk menjamin dan memantau kepatuhan transaksi pada *blockchain*. Guna mengatasi kesulitan ini, diperlukan peraturan perundang-undangan yang sesuai untuk mengelola hak kekayaan intelektual dalam ekosistem *blockchain*. Inovasi hukum diperlukan untuk menjaga keseimbangan antara melindungi kekayaan intelektual dan mendorong kemajuan teknis yang terdesentralisasi.³¹

Blockchain memberikan solusi pada penegakan hak kekayaan intelektual dengan sifatnya yang transparansi, dan bukti kepemilikan, tetapi terdapat kesenjangan besar dalam implementasinya. Kesenjangan ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan tentang kapabilitas teknologi *blockchain* dan kurangnya kerangka kerja khusus yang dapat menghubungkannya dengan kebutuhan kompleks pengelolaan kekayaan intelektual.³² Biaya sistem yang tinggi juga menjadi tantangan dalam penggunaan *blockchain*, selain itu penggunaan yang meluas akan mengakibatkan konsumsi energi yang besar, dan akibat operasi yang berkelanjutan, efisiensi perangkat keras cenderung menurun, sehingga memerlukan peningkatan jaringan yang memerlukan biaya yang tinggi. Selain itu, pengakuan dalam sistem hukum juga akan menjadi hambatan serius bagi teknologi *blockchain*.³³

³⁰ Utomo, T. P. "Implementasi Teknologi Blockchain di Perpustakaan: Peluang, Tantangan dan Hambatan." *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia* 4(2). (2021): 173-200.

³¹ Eviani, N.Y. "Tokenized Creativity: Navigating the Legal Terrain of NFTs and Intellectual Property." *Hasanuddin Civil and Business Law Review*, Vol. 1 Issue (2). (2024): 64-76.

³² Bajwa R., & Meem, F. T. "Intellectual Property Blockchain Odyssey: Navigating Challenges and Seizing Opportunities" (No. arXiv:2410.08359). arXiv. <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.08359>, (2024): 1-9.

³³ Chaudhary, Gyandeep & Nidhi, Aditi. "Artificial Intelligence and Blockchain: A Breakthrough Collaboration in IP Law." *Journal of Intellectual Property Rights*, 28(5). (2023): 383-391.

Pemahaman publik masih terbatas terhadap cara kerja dan potensi penggunaan teknologi *blockchain*. Penggunaan teknologi *blockchain* pada kekayaan intelektual tergolong baru, keamanan dan keandalannya belum sepenuhnya dapat dipercaya oleh sebagian besar pengguna, membuat publik bersikap hati-hati terhadap teknologi *blockchain*.³⁴ Cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut adalah melakukan penyebaran informasi mengenai teknologi *blockchain* di berbagai media informasi guna meningkatkan kesadaran publik mengenai peranan teknologi *blockchain* dalam perlindungan kekayaan intelektual.

Meskipun *blockchain* dapat dikategorikan sebagai sistem elektronik sebagaimana disebut dalam UU ITE, tetapi pada kenyataannya *blockchain* belum sepenuhnya dapat disebut sebagai sistem elektronik karena belum diatur dalam suatu ketentuan perundang-undangan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Ayat (3) UU No 1 Tahun 2024 tentang ITE, "informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini."

Pasal 7 UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE, "setiap orang yang menyatakan hak, memperkuat hak yang telah ada atau menolak hak orang lain harus memastikan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut berasal dari sistem elektronik yang memenuhi syarat berdasarkan peraturan perundang-undangan." Apabila pendaftaran hak atas merek dagang dengan memanfaatkan teknologi *blockchain* sebagai sistem elektronik, maka *blockchain* itu sendiri harus terlebih dahulu diatur ketentuannya dalam suatu regulasi.

Apabila *blockchain* diterapkan dalam pendaftaran hak atas merek maka bagi penyelenggara sistem elektronik dalam hal ini adalah instansi atau institusi dapat tunduk pada aturan yang terdapat dalam PP PSTE. Sehingga apabila melakukan pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam PP PSTE akan diberikan sanksi administratif oleh menteri. Hambatan apabila *blockchain* diterapkan pada pendaftaran hak atas merek adalah belum adanya landasan hukum formal dalam penerapannya. Selain itu pemerintah harus memiliki infrastruktur teknologi yang memadai apabila ingin menerapkan teknologi *blockchain*, juga diperlukan sosialisasi mengenai cara kerja *blockchain* agar institusi atau instansi telah sepenuhnya memahami potensi dan cara kerja *blockchain*.

4. Kesimpulan

Teknologi *blockchain* dapat digunakan untuk mengatasi pelanggaran merek waralaba. Ketentuan mengenai pemanfaatan teknologi *blockchain* belum diatur secara langsung dalam peraturan perundang-undangan. Apabila *blockchain* digunakan maka ketentuan dalam beberapa perundang-undangan dapat menjadi suatu landasan dalam pemanfaatannya, seperti yang diatur dalam UU Cipta Kerja, UU Merek dan Indikasi Geografis, UU ITE, serta PP PSTE. Akan tetapi, diperlukan regulasi baru yang dapat menyesuaikan dengan perkembangan zaman yang mengatur mengenai *blockchain* secara umum maupun khusus untuk pendaftaran merek. Pemerintah memberikan peluang penggunaan teknologi *blockchain* dengan menyediakan atau mengoperasikan sistem elektronik dengan persyaratan tertentu. Selain itu, terdapat tantangan dalam penggunaan teknologi *blockchain* yaitu belum adanya ketentuan yang mengatur

³⁴ Xin F. M., & Md Radzi, M. S. N. "Application and Prospect Analysis of Blockchain Technology in Intellectual Property Protection of E-Commerce." *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(10). (2024): 1-15.

mengenai *blockchain* secara eksplisit dalam suatu peraturan perundang-undangan. Hal ini dikarenakan apabila suatu teknologi akan digunakan sebagai sistem elektronik, maka terlebih dahulu ketentuan mengenai teknologi tersebut telah disebutkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Selain itu, pemerintah harus memiliki infrastruktur teknologi yang memadai apabila ingin menggunakan teknologi *blockchain*, juga diperlukan sosialisasi mengenai cara kerja *blockchain* agar institusi/instansi, masyarakat telah sepenuhnya memahami potensi dan cara kerja *blockchain*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hartono, Jogiyanto, dan Julianto Agung Saputro. "Topik Terkini dan Agenda Riset ke depan Adopsi Teknologi Blockchain di Bidang Akuntansi dan Pengauditan." dalam *Agenda Riset Bisnis dan Ekonomi Topik Terkini Teknologi Terbarukan*. Yogyakarta: ANDI, 2022.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Margono, Suyud, dan Amir Angkasa. *Komersialisasi Aset Intelektual - Aspek Hukum Bisnis*. Jakarta: Grasindo, 2002.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Ramadhan, M. Citra, Fitri Yanni Dewi Siregar, dan Bagus Firman Wibowo. *Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: Universitas Medan Area Press, 2023.
- Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.

Jurnal

- Agung, Dede; Raihan Lutfi Purba, Delia Nur Annisa, dan Asilah Elita Hafizah. "Blockchain dan Transformasi Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Upaya Perlindungan Inovasi di Masa Depan". *Hukum dan HAM Wara Sains*. Vol. 03, No. 01 (2024).
- Chaudhary, Gyandeep dan Nidhi, Aditi. "Artificial Intelligence and Blockchain: A Breakthrough Collaboration in IP Law." *Journal of Intellectual Property Rights*. 28, No. 5 (2023). <https://doi.org/10.56042/jipr.v28i5.981>.
- Bajwa, Rabia, dan Farah Tasnur Meem. "Intellectual Property Blockchain Odyssey: Navigating Challenges and Seizing Opportunities." arXiv:2410.08359. Preprint, arXiv, (2024). <https://doi.org/10.48550/arXiv.2410.08359>.
- Baron, Richard, dan Magali Chaudey. "Blockchain and Smart-Contract: A Pioneering Approach of Inter-Firms Relationships? The Case of Franchise Networks." *SSRN Electronic Journal*. (2019). <https://doi.org/10.2139/ssrn.3378477>.

- Eviani, Nanda Yuniza. "Tokenized Creativity: Navigating the Legal Terrain of NFTs and Intellectual Property." *Hasanuddin Civil and Business Law Review*. Vol. 1, No. 2 (2024).
- Girindra, Ida Ayu Vipra. "Potensi Penggunaan Blockchain dalam Manajemen Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia: Peluang dan Hambatan." *Jurnal Esensi Hukum*. Vol. 5, No. 1 (2023).
- Ikonne, Deborah, Bankole Sodipo, Temitope Olorunnipa, dan Grace Okorie. "The Impact of Blockchain Technology on Intellectual Property." *Journal of Commercial and Property Law*. Vol. 11, No. 2 (2024).
- Imelda Bandaso, Trinita, Fransiskus Randa, dan Frischa Faradilla Arwinda Mongan. "Blockchain Technology: Bagaimana Menghadapinya? - Dalam Perspektif Akuntansi." *Accounting Profession Journal*. Vol. 4, No. 2 (2022): 97-115. <https://doi.org/10.35593/apaji.v4i2.55>.
- Nanda Sari, Aprianti, dan Trisna Gelar. "Blockchain: Teknologi dan Implementasinya." *Jurnal Mnemonic*. Vol. 7, Nno. 1 (2024): 63-70. <https://doi.org/10.36040/mnemonic.v7i1.6961>.
- Ruhtiani, Maya, dan Yuris Tri Naili. "Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Melalui Teknologi Blockchain Berdasarkan Perspektif Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. Vol. 11, No. 2 (2023): 200. <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.11124>.
- Slamet, Sri Redjeki. "Waralaba (Franchise) di Indonesia." *Lex Jurnalica*. Vol. 8 No. 2. (2011).
- Utomo, Teguh Prasetyo. "Implementasi Teknologi Blockchain di Perpustakaan: Peluang, Tantangan dan Hambatan." *Buletin Perpustakaan Universitas Islam Indonesia*. Vol. 4 No. 2. (2021).
- Xin, F. Meng, dan Mohd Shahril Nizam Md Radzi. "Application and Prospect Analysis of Blockchain Technology in Intellectual Property Protection of E-Commerce." *Journal of Infrastructure, Policy and Development*. Vol. 8, No. 10 (2024): 7113. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i10.7113>.
- Yaga, Dylan, Peter Mell, Nik Roby, dan Karen Scarfone. "Blockchain Technology Overview". NIST IR 8202. National Institute of Standards and Technology, 2018. <https://doi.org/10.6028/NIST.IR.8202>.

Internet

Protecting Ideas: Blockchain and Intellectual Property, terdapat dalam <https://cryptomus.com/blog/protecting-ideas-blockchain-and-intellectual-property>

Merek, Prosedur Pendaftaran Merek Baru, <https://www.dgip.go.id/menu-utama/merek/syarat-prosedur>

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2024 tentang Waralaba.

Peraturan Pemerintah Nomor Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.